SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 74 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-98 TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
14. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Tingkat Provinsi

1. Pelaksanaan
   a) hari : Rabu
   b) tanggal : 28 Oktober 2026
   c) pukul : 08.00
   d) tempat : Halaman Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

2. Undangan Upacara
   a) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
   b) Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
   c) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
   d) Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
   e) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
   f) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
   g) Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
   h) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
   i) Inspektur Provinsi DKI Jakarta
   j) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
   k) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
   l) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
   m) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
   n) Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
   o) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
   p) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
   q) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
   r) Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
   s) Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
   t) Koordinator Staf Khusus Gubernur
   u) Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur
   v) Para Staf Khusus Gubernur
   w) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta
   x) Ketua Umum Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi DKI Jakarta
   y) Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta

3. Kelengkapan Upacara
   a) Inspektur Upacara : Gubernur DKI Jakarta
   b) Perwira Upacara : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
   c) Peserta Upacara : Seluruh ASN pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Lingkungan Balaikota DKI Jakarta, antara lain:
      - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
- Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

d) Komandan Upacara : Pejabat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

e) Cadangan Komandan Upacara : Pejabat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

f) Pembaca Naskah Pancasila : Pejabat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

g) Cadangan Pembaca Naskah Pancasila : Pejabat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

h) Pembaca Teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928 : Pejabat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

i) Cadangan Pembaca Teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928 : Pejabat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

j) Pembaca Doa : Pejabat pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

k) Pembawa Acara : Pegawai pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

l) Korps Musik : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

m) Paduan Suara : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

4. Pakaian

a) Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menggunakan pakaian seragam Korpri lengkap dan peci beserta kelengkapan atribut sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

b) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian seragam Korpri lengkap dan peci;

c) Para Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian batik lengan panjang;

d) Pimpinan TNI, Polri, dan Kejaksaan Provinsi DKI Jakarta menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) III/pakaian batik lengan panjang;

e) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian seragam Korpri lengkap dan peci;

f) Para Staf Khusus Gubernur menggunakan pakaian batik lengan panjang;

g) Peserta Upacara menggunakan pakaian seragam Korpri lengkap dan peci;

h) Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Ketua Umum BKOW Provinsi DKI Jakarta, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian organisasi masing-masing; dan

i) Petugas Upacara menggunakan pakaian seragam Korpri lengkap dan peci.

5. Susunan Acara

07.55 : Komandan Upacara memasuki lapangan upacara
07.59 : Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara *(laporan Perwira Upacara)*
08.00 : Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

08.01 : Penghormatan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
08.02 : Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
08.04 : Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (Undangan dimohon berdiri)
08.15 : Pembacaan Naskah Pancasila
08.18 : Pembacaan Teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928
08.20 : Pemberian tanda penghargaan di bidang kepemudaan (jika ada)
08.25 : Sambutan Inspektur Upacara
08.30 : Menyanyikan lagu-lagu nasional (Bangun Pemudi Pemuda dan Satu Nusa Satu Bangsa)
08.33 : Pembacaan Doa
08.35 : Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
08.37 : Penghormatan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
08.38 : Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara (laporan Perwira Upacara)
08.39 : Upacara selesai, Komandan Upacara dapat membubarkan barisan
08.40 : Gubernur DKI Jakarta meninggalkan tempat upacara

B. Tingkat kota/kabupaten administrasi melaksanakan upacara di Kantor Walikota/Bupati dengan melibatkan para Kepala Suku Badan dan para Kepala Suku Dinas mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.

C. Perangkat Daerah di luar Kompleks Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan upacara di kompleks perkantoran masing-masing Perangkat Daerah mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.

D. Tingkat kecamatan melaksanakan upacara di kantor kecamatan dengan melibatkan para pegawai kecamatan dan kelurahan mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.

E. Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan upacara di kantor masing-masing dengan melibatkan para pegawai mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.

F. Seluruh Satuan Pendidikan Formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan upacara di lingkungan kantor masing-masing mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.

KEDUA : Dalam pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diharapkan memperhatikan hal sebagai berikut:

a. pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;

b. memperhatikan kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, dan ketertiban dalam mengikuti upacara;

c. Peserta Upacara pada diktum KESATU angka 3 huruf C) wajib sudah berada di tempat upacara, paling lambat pukul 07.30; dan

d. apabila sebelum upacara turun hujan, maka upacara dialihkan ke tempat lain dengan menyesuaikan situasi.

KETIGA : Pegawai ASN menyampaikan laporan pelaksanaan upacara dengan ketentuan pelaporan kegiatan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilakukan dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi presensi (*absensi mobile*).

KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah/Biro Setda memerintahkan Pejabat Pengelola Kepegawaian pada Perangkat Daerah/Biro Setda masing-masing untuk menyampaikan rekapitulasi laporan keikutsertaan pegawai ASN dalam pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui tautan https://bit.ly/REKAPUPACARAHARISUMPAHPEMUDA2026 paling lambat hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2026.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2026.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2026

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Ijus Kuswanto
NIP 197301211993031004

Tembusan:
1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta